

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 115 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan dan pengawasan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Daerah Kota Bogor, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan penataan dan pengawasan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun

- 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
  12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penataan Infrastruktur *Microcell* (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 53);

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
8. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
9. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
10. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

13. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
16. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
17. Peta Titik Lokasi Menara yang selanjutnya disebut Peta Lokasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan guna pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
19. Menara *Green Field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
20. Menara *Roof Top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
21. Menara Mandiri adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
22. Menara Teregang adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang

memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.

23. Menara Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
24. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25. Lokasi Menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
26. Menara Telekomunikasi *Microcell* adalah bangunan menara tunggal dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang dapat dimungkinkan juga terhubung dengan kabel serat optik.
27. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
28. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang digunakan untuk fungsi layanan telekomunikasi khusus yang antara lain meliputi radio *broadcast*, radio pertahanan dan keamanan, radio komunitas, radio *taxi*, radio meteorologi atau radio lainnya dan fungsi layanan telekomunikasi khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta baik yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara telekomunikasi.
30. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

31. Kawasan adalah pembagian pola jumlah peletakan menara telekomunikasi berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, peta guna lahan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, jarak antar menara, kepadatan bangunan, lalu lintas telekomunikasi dan model/bentuk menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
32. Kawasan Kepadatan Tinggi adalah sebuah kawasan yang yang didominasi kawasan perumahan kepadatan tinggi.
33. Kawasan Kepadatan Sedang adalah sebuah kawasan yang yang didominasi kawasan perumahan kepadatan sedang.
34. Kawasan Kepadatan Rendah adalah sebuah kawasan yang yang didominasi kawasan perumahan kepadatan rendah.
35. Kawasan Khusus adalah area peruntukan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
37. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB), dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah;



- b. menata menara telekomunikasi di Daerah agar selaras dengan ketentuan RTRW Daerah; dan
- c. mengendalikan menara telekomunikasi agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengaturan jenis menara;
- b. pembangunan menara telekomunikasi;
- c. penataan menara telekomunikasi;
- d. perizinan
- e. kewajiban; dan
- f. pengawasan;

## BAB III

### PENGATURAN JENIS MENARA

#### Pasal 4

Berdasarkan tempat, penggunaan dan struktur bangunan, maka bangunan menara dikelompokkan dengan jenis sebagai berikut:

- a. berdasarkan tempat berdirinya menara antara lain meliputi:
  - 1. Menara *Green Field*; dan
  - 2. Menara *Roof Top*.
- b. berdasarkan penggunaan menara antara lain meliputi:
  - 1. Menara Telekomunikasi seluler;
  - 2. Menara penyiaran; dan
  - 3. Menara Telekomunikasi khusus.
- c. berdasarkan struktur bangunan menara antara lain meliputi:
  - 1. Menara Mandiri;
  - 2. Menara Tegang;
  - 3. Menara Tunggal; dan
  - 4. Menara Kamufase.

BAB IV  
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah harus memenuhi kriteria pendirian menara.
- (2) Kriteria pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria dasar; dan
  - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain sebagai berikut:
  - a. diperuntukkan bagi menara bersama, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
  - c. dalam tidak terdapat struktur menara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi Menara *Roof Top* tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
  - d. struktur menara yang didirikan harus mengikuti RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti ketentuan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sebagai berikut:

- a. konstruksi menara harus memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar yang ditetapkan terkait dengan bangunan gedung dan perumahan;
- b. lanskap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH dengan menetapkan jenis tanaman yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- c. desain menara yang ditempatkan pada RTH harus merepresentasikan karakter kawasan di sekitarnya;
- d. pada kawasan kepadatan tinggi disyaratkan berupa Menara Kamouflase dengan desain Menara Kamouflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan:
  1. pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
  2. pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik Menara;
- e. Menara *Green Field* harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi:
  1. pentanahan;
  2. penangkal petir;
  3. catu daya;
  4. lampu;
  5. marka halangan penerbangan;
  6. akses menuju lokasi menara;
  7. alat pemadam api ringan; dan
  8. pagar pembatas.
- f. pembangunan Menara Telekomunikasi mandiri harus dilakukan pengecatan rangka warna merah dan warna putih pada setiap segmen Menara;
- g. pembangunan Menara *Roof Top* harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. persyaratan daya dukung lahan untuk pendirian Menara *Green Field* meliputi:

1. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal pendirian menara adalah 30% (tiga puluh persen);
  2. kaveling Menara Mandiri yang berlokasi pada sisi jaringan jalan harus berada di luar Ruang Pengawasan Jalan;
  3. ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan:
    - a) Garis Sempadan Bangunan yang berlaku; dan
    - b) tinggi menara
  4. menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan:
    - a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam RTRW; dan
    - b) jenis dan tinggi menara;
  - i. penempatan Menara *Roof Top* dengan ketinggian menara sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung diperbolehkan sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan, dengan bentuk bangunan Menara Kamufase dan memenuhi estetika dengan menyesuaikan kondisi bangunan gedung.
- (5) Tinggi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h angka 3 huruf b) yaitu:
- a. tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi; dan
  - b. tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi.
- (6) Jenis dan tinggi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h angka 4 huruf b), yaitu:
- a. Menara Mandiri:
    1. tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap

bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan

2. tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.
- b. Menara Tegang, jarak bebas paling sedikit dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter.
- c. Menara Tunggal dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 (lima) meter dengan memperhatikan estetika, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat berada pada:
  - a. lokasi bukan aset Pemerintah Daerah;
  - b. lokasi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilakukan pada lokasi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui sewa Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sewa Barang Milik Daerah harus diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.
- (4) Sebelum dibuat perjanjian sewa, Pengelola Barang atau Pengguna Barang memeriksa/mengkaji:

- a. pelaksanaan sewa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mengganggu fungsi aset Pemerintah Daerah; dan
  - b. kesesuaian pelaksanaan sewa untuk menara telekomunikasi dengan pembagian kawasan dan tabel kriteria penetapan menara.
- (5) Dalam hal memeriksa/mengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang atau Pengguna Barang meminta rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

## BAB V PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Pelaksanaan penataan Menara Telekomunikasi meliputi:

- a. penataan Menara Telekomunikasi non seluler;
- b. penataan Menara Telekomunikasi seluler; dan
- c. penempatan perangkat Menara Telekomunikasi.

#### Pasal 9

Menara Telekomunikasi non seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat didirikan sesuai ketentuan kriteria penetapan kawasan.

#### Pasal 10

Penataan menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan terhadap:

- a. Menara Telekomunikasi yang telah terbangun; dan/atau
- b. Menara Telekomunikasi baru.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi seluler harus sesuai dengan pembagian kawasan dan fungsi kawasan pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan kepadatan tinggi;
  - b. kawasan kepadatan sedang;
  - c. kawasan kepadatan rendah; dan
  - d. kawasan khusus.
- (3) Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (4) Kawasan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa kawasan tertentu di Daerah selain kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan kepadatan sedang dan kawasan kepadatan rendah.
- (5) Kawasan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kawasan perumahan kepadatan sedang.
- (6) Kawasan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa kawasan perumahan kepadatan rendah.
- (7) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa kawasan zona lindung yang berada pada kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peta kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan daftar nama kelurahan berdasarkan kawasan kepadatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), jenis menara yang dapat dibangun ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan kepadatan rendah maka jenis menara yang boleh dibangun yakni Menara Telekomunikasi seluler berupa:
    1. Menara Mandiri;
    2. Menara Tunggal;
    3. Menara Tunggal *Microcell*; dan
    4. Menara Kamufase;
  - b. pada kawasan kepadatan sedang, jenis menara yang boleh dibangun yakni Menara Telekomunikasi seluler berupa:
    1. Menara Mandiri;
    2. Menara Tunggal;
    3. Menara Tunggal *Microcell*; dan
    4. Menara Kamufase;
  - c. pada kawasan kepadatan tinggi, jenis menara yang boleh dibangun yakni Menara Telekomunikasi seluler berupa:
    1. Menara Tunggal *Microcell*; dan
    2. Menara Kamufase;
  - d. pada kawasan khusus, jenis menara yang boleh dibangun yakni menara Telekomunikasi seluler berupa:
    1. Menara Mandiri;
    2. Menara Teregang;
    3. Menara Tunggal *Monopole*;
    4. Menara Tunggal *Microcell*; dan
    5. Menara Kamufase.
- (2) Pembangunan Menara mandiri pada kawasan kepadatan sedang harus memenuhi kriteria lokasi sebagai berikut:
- a. memiliki cukup ruang/lahan minimal 4x4 (empat kali empat) meter;
  - b. ketinggian menara tidak melebihi batas ketentuan KKOP; dan
  - c. memiliki izin persetujuan warga.
- (3) Bentuk Menara Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada kekuatan daya



dukung beban menara untuk menara bersama dengan ketinggian yang mencukupi.

#### Pasal 13

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi baru harus memperhatikan jarak terhadap menara yang telah terbangun.
- (2) Jarak terhadap Menara *Green Field* yang telah terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. 100m (seratus meter) untuk Menara Mandiri;
  - b. 75m (tujuh puluh lima meter) untuk Menara Tunggal *Monopole*;
  - c. 50m (lima puluh meter) untuk Menara Tunggal *Microcell* dengan ketinggian maksimal 20m (dua puluh meter); dan
  - d. 50m (lima puluh meter) untuk Menara Tunggal Kamufase dengan ketinggian maksimal 20m (dua puluh meter).
- (3) Jarak terhadap menara yang telah terbangun dihitung dari bangunan menara yang memiliki struktur bangunan yang sama.

#### Pasal 14

Penempatan perangkat Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan harus dilakukan secara tersembunyi, tidak diperbolehkan menonjolkan perangkat antenanya dan menyesuaikan dengan bentuk bangunan tersebut; dan
- b. perangkat telekomunikasi dilarang ditempatkan pada konstruksi reklame.

#### Bagian Kedua

Pembangunan Menara Telekomunikasi pada Bagian-Bagian Jalan dan Tempat Tertentu pada Ruang Terbuka Hijau

Pasal 15

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilakukan pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada RTH di Daerah.
- (2) Bagian-bagian jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan.
- (3) Tempat tertentu pada RTH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi tertentu pada taman-taman di Daerah yang diperbolehkan.
- (4) Pembangunan menara pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada RTH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan infrastruktur:
  - a. Menara Tunggal *Microcell*; atau
  - b. Menara Kamufase.
- (5) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan/atau persetujuan pemanfaatan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pembangunan Menara Tunggal *Microcell* dan/atau Menara Kamufase di Daerah harus menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi.
- (2) Penggelaran kabel serat optik guna pembangunan Menara *Microcell* dan/atau Menara Kamufase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Pembangunan Menara *Microcell* dan/atau Menara Kamufase dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menara Tunggal *Microcell*:
  1. memiliki ketinggian maksimal 20m (dua puluh meter) dan mampu ditempatkan minimal 2 (dua) perangkat antena; dan
  2. bentuk menara harus terkamufase.

- b. Menara Tunggal Kamouflase:
1. pembangunan Menara Kamouflase ditetapkan dalam bentuk menyerupai bangunan sekitar; dan
  2. memiliki ketinggian maksimal 20m (dua puluh meter) yang mampu ditempatkan minimal 1 (satu) perangkat antena.

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara yang akan membangun Menara *Microcell* dan/atau Menara Kamouflase di Daerah harus berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia menara yang akan membangun Menara *Microcell* dan/atau Menara Kamouflase pada bagian-bagian jalan milik/dikuasai Pemerintah Daerah juga harus menaati persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan lebih lanjut dalam dokumen perjanjian sewa menyewa barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pembangunan Menara Tunggal *Microcell* dilaksanakan pada lokasi berdekatan dengan tiang penerangan jalan umum yang telah terbangun, maka Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memindahkan tiang penerangan jalan umum pada lokasi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemindahan tiang penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Pembangunan Menara dilaksanakan di Lokasi Menara dengan kriteria Lokasi Menara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara yang akan melaksanakan pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah wajib memiliki PBG menara.
- (2) Keterangan Rencana Kota (KRK) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan PBG menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PBG menara berlaku selama bangunan menara berdiri dan sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi.
- (5) Sebelum pemanfaatan fungsi menara diwajibkan untuk mengurus SLF dan wajib memperpanjang SLF setelah 5 (lima) tahun.
- (6) PBG SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di proses melalui *simbg.pu.go.id*

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 22

- (1) Untuk dapat memperoleh KRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan Keterangan Rencana Kota;
  - b. salinan Kartu Tanda Penduduk;
  - c. surat kuasa dengan dilampiri KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
  - d. akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
  - e. salinan tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah atau salinan bukti penguasaan atas tanah;
  - f. foto dan titik lokasi koordinat lokasi pendirian menara.
- (2) Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 di proses melalui aplikasi yang ditetapkan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh PBG Menara *Roof Top*, sebagai berikut:
- a. Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. KRK;
  - c. akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
  - d. surat kuasa bermeterai dengan dilampiri salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
  - e. surat pernyataan persetujuan/perjanjian/sewa menyewa/kerjasama pembangunan menara dari pemilik bangunan gedung atau surat bukti penguasaan area yang akan didirikan bangunan menara;
  - f. rekomendasi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - g. surat rekomendasi KKOP dari Lapangan Udara (Lanud) Atang Senjaja;
  - h. hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya Menara yang dimohonkan;
  - i. rencana teknis bangunan menara meliputi:

1. gambar rencana pembangunan menara berupa *softcopy file CAD* dan *hardcopy* yang terdiri dari:
    - a) gambar situasi dengan skala 1:1000 (satu banding seribu) atau 1:500 (satu banding lima ratus);
    - b) gambar denah dan tampak dengan skala 1:100 (satu banding seratus) atau 1:200 (satu banding dua ratus); dan
    - c) gambar konstruksi menara dengan skala 1:100 (satu banding seratus) dan detail skala 1:50 (satu banding lima puluh), 1:20 (satu banding dua puluh) atau 1:10 (satu banding sepuluh);
  2. perhitungan konstruksi menara dan konstruksi bangunan gedung akibat penambahan menara berupa *softcopy* dan *hardcopy file*;
  - j. surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar; dan
  - k. dokumen hasil sosialisasi atau persetujuan warga terdampak.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh PBG Menara *Green Field*, sebagai berikut:
- a. Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. KRK;
  - c. akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
  - d. surat kuasa dengan dilampiri KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
  - e. salinan tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah atau salinan bukti penguasaan atas tanah;
  - f. rekomendasi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. surat rekomendasi KKOP dari Lanud Atang Senjaja;

- h. hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya Menara yang dimohonkan;
  - i. rencana teknis bangunan, meliputi:
    - 1. gambar rencana pembangunan menara, berupa *softcopy file CAD* dan *hardcopy* yang terdiri dari:
      - a) gambar situasi skala 1:1000 (satu banding seribu) atau 1:500 (satu banding lima ratus);
      - b) gambar denah dan tampak skala 1:100 (satu banding seratus) atau 1:200 (satu banding dua ratus);
      - c) gambar konstruksi menara skala 1:100 (satu banding seratus) dan detail skala 1:50 (satu banding lima puluh), 1:20 (satu banding dua puluh), atau 1:10 (satu banding sepuluh); dan
    - 2. perhitungan konstruksi, baja/besi, dan rencana pondasi berupa *softcopy file*;
  - j. surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar; dan
  - k. dokumen hasil sosialisasi atau persetujuan warga terdampak.
- (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan:
- a. salinan Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
  - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

- (6) Dalam hal persyaratan telah diunggah oleh pemohon dan/atau rekomendasi telah diterbitkan dan tersimpan didalam pusat data Pemerintah Daerah, maka pemohon tidak perlu mengunggah kembali persyaratan dan/atau rekomendasi tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penyelesaian Permohonan

##### Pasal 23

- (1) Pemohon mengajukan permohonan:
- a. peta lokasi dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui *simbg.pu.go.id* ; atau
  - b. KKPR Menara melalui *Online Single Submission* dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemohon mengajukan pelayanan PBG menara melalui SIMBG dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (3) Tata Cara dan jangka waktu pelayanan KKPR dan PBG menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 24

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus:
- a. melengkapi bangunan menara yang telah dibangun dengan identitas hukum, yang meliputi:
    - a. nama pemilik menara, penyewa dan/atau pengguna menara;
    - b. nomor lokasi;
    - c. nama *site*;
    - d. lokasi dan koordinat menara;



- e. tinggi menara;
  - f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - g. penyedia jasa konstruksi;
  - h. beban maksimum menara;
  - i. nomor telepon pengaduan; dan
  - j. nomor PBG.
- b. mengamankan aset-aset Menara Telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan Menara Telekomunikasi;
- c. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar Menara Telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi Menara Telekomunikasi;
- d. melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat arahan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (3) Pelaporan rencana penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melampirkan surat permohonan penggunaan menara bersama dari penyelenggara telekomunikasi lain yang memuat keterangan sekurang-kurangnya antara lain:
- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
  - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
  - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan

- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap menara di Daerah.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan terhadap menara yang tidak memiliki PBG maupun yang telah memiliki PBG, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.

### Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap menara di Daerah meliputi:
  - a. pelaksanaan pendirian bangunan menara;
  - b. kesesuaian lokasi bangunan menara dengan Keterangan Rencana Kota;
  - c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PBG.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang berwenang untuk melakukan pendataan menara yang telah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendataan:
  - a. kondisi lokasi;
  - b. kesesuaian dengan peruntukan ruang;

- c. perangkat *Base Transceiver Station*;
- d. kondisi sarana penunjang; dan
- e. konstruksi bangunan menara.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan:
  - a. laporan masyarakat secara tertulis; atau
  - b. pemeriksaan kepatuhan Penyedia Menara atau Pengelola Menara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PBG.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui antara lain:
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. aplikasi layanan pengaduan milik Pemerintah Daerah
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas pengadu yang memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya dugaan pelanggaran;
  - c. dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
  - d. dugaan waktu terjadinya pelanggaran.
- (4) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk pelapor, baik dalam bentuk salinan atau bentuk elektronik.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang berwenang:
  - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;

- b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
- e. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang kepada Wali Kota.
- (2) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penataan ruang melakukan evaluasi telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya KKPR, Penyedia Menara atau Pengelola Menara mengajukan PBG menara guna pembangunan Menara Telekomunikasi, maka peta lokasi dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Terhadap menara yang telah terbangun yang telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan maka IMB menara dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua PBG yang telah dimohonkan dan masih dalam proses, maka diselesaikan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Terhadap menara yang telah terbangun yang belum diterbitkan PBG menara, dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota serta telah terdata, maka PBG menara dapat diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mengajukan permohonan PBG dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini:

- a. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 13);
  - b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penataan Infrastruktur *Microcell* (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 53);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 November 2022

WALI KOTA BOGOR,  
Ttd.  
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 28 November 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
Ttd.  
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 115




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
Ttd.  
ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)  
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 115 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN DAN PENGAWASAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PETA KAWASAN KEPADATAN TINGGI, SEDANG DAN RENDAH



KETERANGAN:

	KAWASAN KEPADATAN TINGGI
	KAWASAN KEPADATAN SEDANG
	KAWASAN KEPADATAN RENDAH

II. NAMA-NAMA KELURAHAN KATEGORI KAWASAN KEPADATAN TINGGI

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Kec. Bogor Tengah	Babakan
2	Kec. Bogor Tengah	Babakanpasar
3	Kec. Bogor Utara	Bantarjati
4	Kec. Bogor Timur	Baranangsiang
5	Kec. Bogor Selatan	Batutulis
6	Kec. Bogor Selatan	Bondongan
7	Kec. Bogor Tengah	Ciwaringin
8	Kec. Bogor Selatan	Empang
9	Kec. Bogor Tengah	Gudang
10	Kec. Bogor Barat	Gunungbatu
11	Kec. Bogor Tengah	Kebon Kalapa
12	Kec. Tanah Sareal	Kebonpedes
13	Kec. Tanah Sareal	Kedungbadak
14	Kec. Tanah Sareal	Kedungjaya
15	Kec. Tanah Sareal	Kedungwaringin
16	Kec. Bogor Barat	Loji
17	Kec. Bogor Barat	Menteng
18	Kec. Bogor Tengah	Paledang
19	Kec. Bogor Selatan	Pamoyanan
20	Kec. Bogor Tengah	Panaragan
21	Kec. Bogor Barat	Pasirjaya
22	Kec. Bogor Tengah	Sempur
23	Kec. Bogor Barat	Sindangbarang
24	Kec. Bogor Timur	Sindangsari
25	Kec. Bogor Timur	Sukasari



III. NAMA-NAMA KELURAHAN KATEGORI KAWASAN KEPADATAN SEDANG

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Kec. Bogor Tengah	Babakan
2	Kec. Bogor Barat	Balumbangjaya
3	Kec. Bogor Utara	Bantarjati
4	Kec. Bogor Timur	Baranangsiang
5	Kec. Bogor Selatan	Batutulis
6	Kec. Bogor Barat	Bubulak
7	Kec. Tanah Sareal	Cibadak
8	Kec. Bogor Tengah	Cibogor
9	Kec. Bogor Utara	Cibuluh
10	Kec. Bogor Selatan	Cikaret
11	Kec. Bogor Barat	Cilendek Barat
12	Kec. Bogor Barat	Cilendek Timur
13	Kec. Bogor Utara	Ciluar
14	Kec. Bogor Utara	Cimahpar
15	Kec. Bogor Selatan	Cipaku
16	Kec. Bogor Utara	Ciparigi
17	Kec. Bogor Tengah	Ciwaringin
18	Kec. Bogor Barat	Curug
19	Kec. Bogor Barat	Curugmekar
20	Kec. Bogor Selatan	Empang
21	Kec. Bogor Selatan	Genteng
22	Kec. Bogor Barat	Gunungbatu
23	Kec. Bogor Selatan	Harjasari
24	Kec. Bogor Timur	Katulampa
25	Kec. Tanah Sareal	Kayumanis
26	Kec. Tanah Sareal	Kebonpedes
27	Kec. Tanah Sareal	Kedungbadak
28	Kec. Bogor Utara	Kedunghalang
29	Kec. Tanah Sareal	Kedungjaya
30	Kec. Tanah Sareal	Kedungwaringin
31	Kec. Tanah Sareal	Kencana
32	Kec. Bogor Selatan	Kertamaya
33	Kec. Bogor Selatan	Lawanggintung

No	Kecamatan	Kelurahan
34	Kec. Bogor Barat	Loji
35	Kec. Bogor Barat	Margajaya
36	Kec. Tanah Sereal	Mekarwangi
37	Kec. Bogor Barat	Menteng
38	Kec. Bogor Selatan	Muarasari
39	Kec. Bogor Selatan	Mulyaharja
40	Kec. Bogor Tengah	Pabaton
41	Kec. Bogor Selatan	Pakuan
42	Kec. Bogor Tengah	Paledang
43	Kec. Bogor Selatan	Pamoyanan
44	Kec. Bogor Barat	Pasirjaya
45	Kec. Bogor Barat	Pasirkuda
46	Kec. Bogor Barat	Pasirmulya
47	Kec. Bogor Selatan	Ranggamekar
48	Kec. Bogor Barat	Semplak
49	Kec. Bogor Tengah	Sempur
50	Kec. Bogor Barat	Sindangbarang
51	Kec. Bogor Timur	Sindangrasa
52	Kec. Bogor Timur	Sindangsari
53	Kec. Bogor Barat	Situgede
54	Kec. Tanah Sereal	Sukadamai
55	Kec. Tanah Sereal	Sukaesmi
56	Kec. Bogor Timur	Sukasari
57	Kec. Bogor Timur	Tajur
58	Kec. Bogor Utara	Tanahbaru
59	Kec. Tanah Sereal	Tanahsereal
60	Kec. Bogor Tengah	Tegalega
61	Kec. Bogor Utara	Tegalgundil

IV. NAMA-NAMA KELURAHAN KATEGORI KAWASAN KEPADATAN RENDAH

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Kec. Bogor Barat	Balumbangjaya
2	Kec. Bogor Selatan	Bojongkerta
3	Kec. Bogor Barat	Bubulak
4	Kec. Bogor Selatan	Genteng
5	Kec. Bogor Selatan	Harjasari
6	Kec. Bogor Selatan	Kertamaya
7	Kec. Bogor Barat	Margajaya
8	Kec. Bogor Selatan	Muarasari
9	Kec. Bogor Selatan	Mulyaharja
10	Kec. Bogor Selatan	Pamoyanan
11	Kec. Bogor Selatan	Rancamaya
12	Kec. Bogor Barat	Situgede


V. KRITERIA LOKASI MENARA


No	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamuflase	Microcell
			Di atas Tanah	Di atas Bangunan	Mandiri	Taregang	Tunggal		
A	KAWASAN LINDUNG								
1	RTH Sempadan Rel KA	√	√	-	√	-	√	√	√
2	RTH Taman	√	√	-	-	-	-	√	√
3	RTH Kebun Penelitian	√	√	-	-	-	-	√	√
4	RTH Taman Lingkungan	√	√	-	-	-	-	√	√
5	RTH Jalan	√	√	-	-	-	-	√	√
6	RTH Sempadan SUTT	√	√	-	-	-	-	√	√
7	RTH Taman Kota	√	√	-	-	-	-	√	√
8	RTH Sempadan Jalan Tol	√	√	-	√	-	√	√	√
9	Hutan Kota	√	√	-	-	-	-	√	√
10	Pemakaman	√	√	-	-	-	-	√	√


No	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamufase	Microcell
			Di atas Tanah	Di atas Bangunan	Mandiri	Taregang	Tunggal		
11	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Danau dan Waduk	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sempadan Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kawasan Sekitar Danau	-	-	-	-	-	-	-	-
B	KAWASAN BUDIDAYA								
1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	√	√	√	-	-	√	√	√
2	Kawasan Infrastruktur Kota	√	√	√	-	-	√	√	√
3	Kawasan Kesehatan	√	√	√	-	-	√	√	√
4	Kawasan Pendidikan	√	√	√	-	-	√	√	√
5	Kawasan Olahraga	√	√	√	-	-	√	√	√
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	*	*	*	*	*	*	*	
7	Kawasan Perkantoran	√	√	√	-	-	√	√	√
8	Kawasan Peruntukan Industri	√	√	√	√	-	√	√	√
9	Kawasan Campuran	√	√	√	√	-	√	√	√
10	Kawasan Pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Kawasan Peribadatan	√	√	√	√	-	√	√	√
12	Kawasan Pertanian	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Kawasan Sarana Prasarana Pertanian	√	√	√	-	√	√	√	√
14	Kawasan Transportasi	√	√	√	-	√	√	√	√
15	Kawasan Pertanian LP2B	-	-	-	-	-	-	-	√
16	Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	√	√	√	-	-	√	-	√
17	Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	√	√	√	-	-	√	-	√

No	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamuflase	Microcell
			Di atas Tanah	Di atas Bangunan	Mandiri	Taregang	Tunggal		
18	Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	√	√	√	√	-	√	√	√

Keterangan:

 = diperbolehkan

 = dilarang

 = sesuai dengan ketentuan instansi terkait

Catatan:

1. Dalam hal pembangunan Menara Telekomunikasi selular berada pada kawasan/lingkungan dan/atau terdapat bangunan cagar budaya, maka dapat mengikuti izin dari Perangkat Daerah terkait dan/atau rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
2. Penggunaan lahan yang ternyata tidak masuk dalam tabel di atas, dapat dimasukkan dalam kategori yang sejenis.
3. Dalam hal Menara Telekomunikasi didirikan pada lahan aset pemerintah, maka harus memperoleh persetujuan dari Pengguna/Pengelola aset pemerintah.

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA